



## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim dalam perkara Nomor 1395/Pdt.G/2017/PA Mks. diperhadapkan kepada Drs. H. Hasanuddin, M.H., mediator hakim Pengadilan Agama Klas I A Makassar:

**PENGGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Pascasarjana, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

**TERGUGAT I**, umur 59 tahun agama islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan pengusaha bahan bangunan, tempat tinggal Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tello Kota Makassar, Selanjutnya disebut Tergugat I;

**TERGUGAT II**, umur 79 tahun agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa; selanjutnya disebut Tergugat II;

Setelah dilakukan mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Klas I A Makassar, maka mediasi dinyatakan berhasil karena Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara Nomor 1395/Pdt.G/2017/PA.Mks. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 31 Juli 2017 dengan membuat kesepakatan damai.

Adapun butir-butir kesepakatan damai tersebut adalah sebagai berikut:

### KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



1. Sebuah rumah permanen satu lantai terletak di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : Jalan;
- Sebelah selatan : Rumah Dg. Siga;
- Sebelah utara : Rumah H. Yusran;
- Sebelah timur : Rumah Dg. Jamaluddin dan;

Adalah bagian untuk Tergugat I;

2. Sebuah rumah panggung kayu semi permanen dengan luas sekitar 8 x 12 M2, yang terletak di Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : Jalan ( Jl. Barukang);
- Sebelah selatan : Lorong Buntu;
- Sebelah utara : Rumah Baba Cai;
- Sebelah timur : Rumah H. Alwi;

Bahwa rumah tersebut terdiri dari 2 (dua) petak dengan luas yang sama yaitu masing-masing luasnya 4 x 12 M2, dan pembagiannya 1 petak untuk Penggugat dan 1 petak untuk Tergugat I dan Tergugat II, dengan rincian pembagian sebagai berikut:

Bagian Penggugat :

Sebuah rumah panggung kayu semi permanen dengan luas sekitar 4 x 12 M2, yang terletak di Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : Jalan ( Jl. Barukang );
- Sebelah selatan : Bagian Tergugat I dan Tergugat II;
- Sebelah utara : Rumah Baba Cai;
- Sebelah timur : Rumah H. Alwi;

Bagian Tergugat I dan Tergugat II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah rumah panggung kayu semi permanen dengan luas sekitar 4 X 12 M2, yang terletak di Kelurahan Pattingalloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : Jalan ( Jl. Barukang );
- Sebelah selatan : Lorong Buntu;
- Sebelah utara : Bagian Penggugat;
- Sebelah timur : Rumah H. Alwi;

3. Bahwa Penggugat dan tergugat I dan Tergugat II tidak akan saling menggugat terhadap harta peninggalan H. Abd. Haris Dg Parumpa.

Setelah persepakatan damai tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator yang ditunjuk, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

AKTA PERDAMAIAN No. 1395/Pdt.G/2017/PA.Mks  
Halaman 3 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PUTUSAN

Nomor 1395/Pdt.G/2017/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Akta Perdamaian atas perkara kewarisan yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Pascasarjana, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

**TERGUGAT I**, umur 59 tahun agama islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan pengusaha bahan bangunan, tempat tinggal Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tello Kota Makassar, Selanjutnya disebut Tergugat I;

**TERGUGAT II**, umur 79 tahun agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa; selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan keterangan para pihak;
- Setelah membaca laporan hasil mediasi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kewarisan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1395/Pdt.G/2017/PA.Mks. tanggal 31 Juli 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah anak kandung dari almarhum ALMARHUM dan istrinya TERGUGAT II;

AKTA PERDAMAIAN No. 1395/Pdt.G/2017/PA.Mks  
Halaman 4 dari 9



2. Bahwa dari perkawinan almarhum ALMARHUM Dengan istrinya TERGUGAT II telah menghasilkan dua orang anak, masing-masing;
  - a. ANAK
  - b. ANAK
3. Bahwa almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 25 januari 1998 di Makassar dengan meninggalkan ahli waris 3 orang, yaitu TERGUGAT II (istri), ANAK (anak kandung), dan ANAK (anak kandung).
4. Bahwa almarhum ALMARHUM ketika meninggal dunia meninggalkan harta benda berupa:
  - a. Sebuah rumah permanen satu lantai terletak di kampung koko kelurahan pannampu kecamatan Tallo Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah barat : Jalan
    - Sebelah selatan : Rumah Dg. Siga
    - Sebelah utara : Rumah H. Yusran
    - Sebelah timur : Rumah Dg. Jamaluddin dan;
  - b. Sebuah rumah panggung kayu semi permanen yang terletak di Kelurahan Pattingalloang kecamatan ujung tanah Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah barat : Jalan ( Jl. barukang)
    - Sebelah selatan : Lorong Buntu
    - Sebelah utara : Rumah Baba
    - Sebelah timur : Rumah H. Alwi
5. Bahwa setelah meninggal dunia, harta peninggalan almarhum ALMARHUM sebagaimana tersebut diatas dikuasai dan dipergunakan sepenuhnya oleh tergugat termasuk toko bahan bangunan "TB. H. Rumpa" yang dikelola sejak meninggalnya almarhum ALMARHUM dengan penghasilan pukul rata setiap bulannya sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dikelola sejak tahun 1999 sampai sekarang selama ± 18 (delapan belas) tahun lamanya.
6. Harta warisan tersebut belum dibuatkan akte waris.
7. Bahwa tergugat menolak membuat akta waris.



8. Bahwa setelah Almarhum, ALMARHUM meninggal dunia, surat-surat/ keterangan rumah tersebut berada pada tergugat.
9. Bahwa penggugat dan tergugat mencoba untuk musyawarah secara kekeluargaan, akan tetapi tidak ada tanggapan bahkan memusuhi penggugat.
10. Penggugat (PENGGUGAT) bermaksud menyelesaikan sengketa harta warisan tersebut sekarang.

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum ALMARHUM adalah
  - a. PENGGUGAT
  - b. TERGUGAT I
  - c. TERGUGAT II
3. Menetapkan bagian/ kadar masing-masing ahli waris Almarhum ALMARHUM menurut hukum islam atau menurut undang-undang yang berlaku.
4. Menetapkan Almarhum ALMARHUM berupa;
  - a. Sebuah rumah terletak di Kelurahan Pannampu, kecamatan Tallo Makassar;
  - b. Sebuah rumah terletak di Kelurahan Pattingalloang baru, kecamatan ujung tanah Makassar.
5. Menghukum para tergugat untuk membagi harta Almarhum ALMARHUM sesuai dengan bagian/ kadar masing-masing.
6. Membebaskan biaya perkara kepada para tergugat.

**SUBSIDER:**

Atau menjatuhkan putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa dalam tahap mediasi, kedua belah pihak berperkara sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**AKTA PERDAMAIAN No. 1395/Pdt.G/2017/PA.Mks**  
**Halaman 6 dari 9**



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diraikan di atas.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara bermaksud mengakhiri sengketa dengan dengan membuat kesepakatan damai di hadapan mediator yang ditunjuk untuk perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa salah satu butir kesepakatan perdamaian yakni kedua belah pihak memohon agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk akta perdamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 akta perdamaian ini tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

Menimbang, bahwa menurut hukum akta perdamaian mempunyai kekuatan untuk dieksekusi (*executorial kracht*), oleh karena itu maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menjalankan akta perdamaian ini.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa, dalam hal mana di dalam perkara ini tidak ada yang menang dan kalah, maka biaya perkara patut dibebankan kepada kedua belah pihak.

Mengingat, Pasal 154 R.Bg.

Mengingat doktrin perdamaian (*Shulh*) oleh Imam Alauddin Abil Hasan Ali Bin Halil Ath Tharablisi, dalam kitab *Mu'inul Hukkam*, Mustafa Al Babi Al Halabi, Mesir, Cet II, Tahun 1973, Halaman 123.

الصُّلْحُ سَبَبٌ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ وَ قَطْعِ الْمُنَازَعَةِ وَ الْمُشَاجَرَةِ وَ الْمُنَازَعَةِ  
مَتَى اِمْتَدَّتْ اِلَى الْفَسَادِ فَكَانَ الصُّلْحُ دَفْعًا لِسَبَبِ الْفَسَادِ وَ اِطْفَاءً لِثَائِرَةِ  
الْفِتَنِ وَ الْعِنَادِ وَ شَقِيْقًا لِسَبَبِ الْاِصْلَاحِ وَ السَّدَادِ وَهُوَ الْاُلْفَةُ وَ الْمُوَافَقَةُ  
فَكَانَ حَسَنًا مِّنْدُوْبًا اِلَيْهِ شَرْعًا. (قول العلماء)

AKTA PERDAMAIAN No. 1395/Pdt.G/2017/PA.Mks  
Halaman 7 dari 9



Artinya: Islah merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan, memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka islah mencegah hal-hal yang akan menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan. Dan yang menimbulkan sebab-sebab islah serta menguatkannya adalah persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh syara'.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Menghukum para pihak pihak untuk menaati dan melaksanakan akta perdamaian tersebut.
2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Akta Perdamaian Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AR. Buddin, SH. MH. dan Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid P., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II bersama kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. AR. Buddin, SH. MH.**

**Drs. Muh. Arief Musi, SH.**

**Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH.**

AKTA PERDAMAIAN No. 1395/Pdt.G/2017/PA.Mks  
Halaman 8 dari 9



Panitera Pengganti

**Drs. H. Abd. Rasyid P.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 305.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);